

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, akhirnya penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh melalui pajak pembangunan I, yaitu pembayaran pajak dari rumah penginapan (hotel), rumah makan dan atau minuman (restauran), dan dari retrebusi pesanggrahan, yaitu pembayaran retrebusi yang diambil dari taman rekreasi dan permandiannya.
2. Dalam kaitannya dengan Hukum Islam, Pendapatan Daerah dari sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar dibolehkan menurut Islam, karena lebih banyak mengandung masalah - dari pada mafsadahnya.

B. Saran-saran

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan agar dilakukan kajian lebih lanjut tentang segi-segi yang belum terselesai

kan dalam skripsi ini.

2. Kepada semua pihak yang berkepentingan, penulis juga mengharapkan agar hasil studi ini apabila dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dimanfaatkan dalam upaya pembinaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang Islami dan di Ridhai Allah Subhanahu wata'ala.